

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 1) Pengemudi taksi *online* yang menggunakan akun milik orang lain dapat bertanggungjawab dari segi hukum pidana, karena pengemudi taksi *online* menjalankan operasi taksi secara *online*, namun tidak mempunyai akun atas namanya sendiri melainkan milik orang lain tanpa hak. Menggunakan akun untuk operasional taksi milik orang lain tanpa hak yang berarti telah menggunakan dokumen palsu atau yang dipalsukan. Menggunakan akun atau dokumen elektronik palsu, maka kepadanya dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 UU ITE. Pengemudi taksi *online* yang melakukan tindak pidana menggunakan akun milik orang lain yakni akun samaran atau menggunakan akun milik orang lain. Secara umum, pengertian fake account ini merujuk pada akun yang tidak menggunakan data dan identitas asli si pemilik akun.
- 2) X selaku pengemudi taksi *online* menggunakan akun milik orang lain yang diperolehnya melalui jual beli, terjadi hubungan hukum dengan pemilik akun asli. Namun hubungan hukum tersebut adalah batal demi hukum, karena adanya larangan akun asli diperjual belikan. X selaku pengemudi taksi *online* menggunakan akun milik orang lain terbukti telah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 UU ITE

dan sekaligus melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 368 KUHP, sehingga terjadi perbarengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Bab IV KUHP tentang Perbarengan Tindak Pidana. Pelaku yang melakukan satu perbuatan namun melanggar dua peraturan perundang-undangan dalam hal ini melanggar Pasal 368 KUHP sebagai aturan yang bersifat umum, sekaligus melakukan perbuatan melanggar Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 UU ITE sebagai aturan yang bersifat khusus. Berdasarkan atas asas *lex specialis derogat lex generalis*, bahwa aturan yang bersifat umum ditiadakan oleh aturan yang bersifat khusus sebagaimana Pasal 63 ayat (2) KUHP, maka lebih tepat jika didakwa, dituntut dan diputus atas dasar telah melakukan tindak pidana melanggar aturan yang bersifat khusus.

4.2. Saran

- 1) Hendaknya memberikan sanksi kepada pengemudi taksi *online* yang terbukti melakukan tindak pidana, karena selain melanggar hak penumpang juga terbukti melakukan tindak pidana melanggar UU ITE. Dengan ancaman sanksi yang berat diharapkan menjadi jera dan pengemudi taksi lainnya berpikir jika akan melakukan tindak pidana yang sama.
- 2) Hendaknya pemilik akun asli memahami hubungan hukum dengan grab selaku pengelola akun melarang adanya penjual akun asli, agar terhindar dari tuntutan pidana jika akun tersebut disalahgunakan. Terhadap

penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pengemudi taksi *online* yang melakukan kekerasan terhadap korban dengan menerapkan asas konkursus atau perbarengan tindak pidana agar memperberat sanksi pidananya.

